

PENGARUH SELF ASSESSMENT SYSTEM, PEMERIKSAAN,
DAN PENEGAKAN HUKUM PAJAK BANK SYARIAH
TERHADAP PENERIMAAN KANTOR PELAYANAN
PAJAK PRATAMA MATARAM BARAT

Indra Wahyu Zulianto¹, Riduan Masud², Nining Purwati³

Universitas Islam Negeri Mataram

indra.zulianto@gmail.com; riduanmasud@uinmataram.ac.id

Abstract

The Self Assessment System is a tax collection system where taxpayers are given the trust to calculate, calculate the taxes owed themselves and then pay them off and report them to the Tax Service Office where the taxpayer is registered. The purpose of this study was to examine the effect of Self Assessment System, tax audit, and tax law enforcement of Islamic Banks on tax revenue at the West Mataram Pratama Tax Service Office. This study used a saturated sampling technique by selecting 97 employee samples at the West Mataram Pratama Tax Service Office. This study used primary data from questionnaires filled out via Google Form and assessed using a Likert scale. The data analysis technique used in this study used multiple linear regression model analysis with the help of the International Business Machines Statistical Package for the Social Sciences 25 program. The results of the study showed that partially the significance value of the Self Assessment System ($0.815 > 0.05$) and tax audit ($0.224 > 0.05$) did not have a significant effect on tax revenue at the West Mataram Pratama Tax Service Office. While the significance value of tax law enforcement of 0.000 is smaller than 0.05, which means that tax law enforcement has a significant effect on tax revenue at the West Mataram Pratama Tax Service Office. Simultaneously, the significance value of the Self Assessment System, tax audits, and tax law enforcement show a positive and significant influence on tax revenue at the West Mataram Pratama Tax Service Office with a significance value of less than 0.05 ($0.000 < 0.005$).

Keywords: *Self Assessment System, Tax Audits, Law Enforcement, Tax Revenue*

Abstrak: *Self Assessment System* ialah sistem pemungutan pajak dimana wajib pajak diberikan kepercayaan untuk menghitung, memperhitungkan sendiri pajak yang terutang dan kemudian melunasinya serta melaporkannya ke Kantor Pelayanan Pajak tempat wajib pajak terdaftar. Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh *Self Assessment System*, pemeriksaan pajak, dan penegakan hukum perpajakan Bank Syariah terhadap penerimaan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Mataram Barat. Penelitian ini menggunakan teknik sampling jenuh dengan memilih 97 sampel pegawai pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Mataram Barat. Penelitian ini menggunakan data primer dari kuesioner yang diisi melalui Google Form dan dinilai menggunakan skala likert. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan analisis model regresi linier berganda dengan bantuan program *International Business Machines Statistical Package for the Social Sciences 25*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial nilai signifikansi *Self Assessment System* ($0,815 > 0,05$) dan pemeriksaan pajak ($0,224 > 0,05$) tidak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Mataram Barat. Sedangkan nilai signifikansi penegakan hukum perpajakan sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05 yang berarti penegakan hukum perpajakan berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Mataram Barat. Secara simultan nilai signifikansi *Self Assessment System*, pemeriksaan pajak, dan penegakan hukum perpajakan menunjukkan pengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Mataram Barat dengan nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 ($0,000 < 0,005$).

Kata Kunci: *Self Assessment System*, Pemeriksaan Pajak, Penegakan Hukum, Penerimaan Pajak.

PENDAHULUAN

Di tengah kondisi perekonomian dunia, ekonomi Indonesia terus tumbuh positif sebesar 5,05%, hal ini jauh mengungguli pertumbuhan ekonomi di beberapa negara Asia seperti Malaysia dengan pertumbuhan ekonomi 3,68%, Thailand 1,87%, dan Singapura sebesar 1,08% pada tahun 2023. Bahkan Pertumbuhan ekonomi Indonesia diatas Amerika Serikat yang tumbuh sebesar 2,53% (Badan Pusat Statistik Indonesia, 2022).

Pajak bersifat fleksibel dan dapat disesuaikan dengan kebutuhan suatu negara, maka pajak menjadi sumber utama pendanaan negara berdasarkan berbagai aliran pendapatan. Sudah jelas bahwa tujuan pemungutan pajak adalah untuk meningkatkan penerimaan negara selain untuk mendorong dan membantu kemajuan ekonomi, karena pajak memiliki dua tujuan utama: rutin dan fiskal. Untuk memenuhi kebutuhan pendanaan pembangunan yang terus meningkat, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) harus terus meningkatkan pemungutan pajak.

Pajak langsung dan tidak langsung merupakan dua cara pemerintah untuk memperoleh dana. Contoh pajak langsung meliputi Pajak Perolehan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan (BPHTB), Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dan lain-lain. Pajak tidak langsung meliputi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak

Penjualan Barang Mewah (PPnBM). (Dewantara et al., 2022). Direktorat Jenderal Pajak (DJP), badan otoritas pajak, berupaya meningkatkan kontribusi pajak terhadap perekonomian dan penerimaan pajak Indonesia. KPP Pratama mengusung konsep pelayanan terpadu satu pintu, artinya selain melakukan pemeriksaan dan pengawasan perpajakan, KPP Pratama juga memberikan pelayanan terhadap seluruh jenis pajak yang menjadi kewenangan pusat seperti PPh, PPN, PBB, dan jenis pajak lainnya.

Perkembangan Industri Halal di Nusa Tenggara Barat, mengikuti perkembangan industri keuangan terutama institusi nirlaba seperti perbankan syariah. Berdasarkan data Sharia Banking Statistik, total Jaringan Kantor Cabang Bank Umum Syariah di NTB per Maret 2024 berjumlah 17 Kantor Cabang dan 46 Kantor Cabang Pembantu. Ini merupakan bukti perkembangan perbankan Syariah yang terus bertumbuh dibandingkan 5 tahun lalu. Ketika dimulainya Gerakan Syariah di NTB yang diawali dengan konversi BPD NTB konvensional menjadi Bank NTB Syariah, secara langsung mendorong peningkatan market share perbankan syariah secara nasional di Indonesia menjadi 5,78%. Gerakan ini sekaligus memicu munculnya perbankan berbasis syariah di NTB. Pasca konversi laba Bank NTB Syariah terus tumbuh setiap tahun, pada tahun 2023 laba Bank NTB Syariah tumbuh sebesar 17,12%. Setiap tahunnya laba Bank NTB Syariah tumbuh diatas 10%, artinya pertumbuhan ini diatas pertumbuhan market share industri perbankan syariah secara nasional tahun 2024 sebesar 7,44%. Pertumbuhan ini tentunya akan membawa dampak positif terutama pada pertumbuhan jumlah penerimaan pajak atas badan pada subsektor perbankan syariah.

Tarif pajak penghasilan badan dalam hal perbankan syariah diatur dalam Tarif Pajak Penghasilan berdasarkan PPh Pasal 23 dimana besarnya telah diatur secara khusus. 15% dari jumlah total dialokasikan untuk a) royalti, bunga, dan dividen, b.) Penghargaan dan penghargaan yang tidak dikurangi dari pajak penghasilan berdasarkan Pasal 21 (Senduk et al., 2019).

Perbankan syariah berkembang pesat di Kota Mataram. Kondisi perpajakan tercermin dari besarnya pajak yang dikenakan oleh bank syariah. Pada tahun 2023, bank syariah di Kota Mataram memperoleh pendapatan sebesar Rp144.221.636.746, jauh lebih besar dibandingkan dengan pendapatan bank konvensional sebesar Rp34.585.766.641.

Pendapatan pajak dapat dipengaruhi oleh sejumlah faktor, seperti audit pajak, penagihan pajak, dan sistem penilaian mandiri. Wewenang dan kewajiban untuk

menentukan, menghitung, menyetor, menyatakan jumlah pajak yang dibayarkan kepada wajib pajak menggunakan metode penilaian independen dan bertanggung jawab atasnya (Sotarduga Sihombing et al., 2020). Penerapan sistem self-assessment akan mendorong kepatuhan dan kedisiplinan, sehingga meningkatkan kesadaran wajib pajak secara sukarela dan meningkatkan penerimaan pajak. Metode *self-assessment* memiliki dampak positif parsial dan simultan terhadap pemungutan pajak pertambahan nilai, menurut penelitian Desmon dan Hairudin di KPP Pratama Kedaton Bandar Lampung (Desmon et al., 2020). Namun penelitian Chandra dkk menunjukkan bahwa pendekatan self assessment berpengaruh signifikan terhadap pemungutan PPN di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Timur dengan nilai sig t sebesar $0,000 < \alpha (0,05)$ (Jennie Marcella Chandra et al., 2023).

Hasil analisis tentang pengaruh audit pajak terhadap berbagai KPP bervariasi. Menurut Natasya dkk., operasi audit dan Pendapatan pajak secara keseluruhan sangat dipengaruhi secara positif oleh pengumpulan pajak. Hal ini menunjukkan bahwa efektivitas proses audit dan pemungutan pajak akan berkorelasi langsung dengan peningkatan penerimaan pajak (Natasya et al., 2024). Sementara itu, Postel menyimpulkan bahwa pemeriksaan pajak tidak memberikan dampak yang berarti dan bermanfaat terhadap pemungutan PPN di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Rungkut Surabaya (Maria Yuliana Postel et al., 2024). Kesimpulan ini berbeda dengan penelitian Fauziah yang menemukan bahwa di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Jatinegara, pemeriksaan pajak dan penagihan pajak mempunyai dampak serentak dan parsial terhadap penerimaan pajak. (Sahla Fauziah et al., 2023).

Otoritas pajak dapat melakukan tindakan penegakan hukum lebih lanjut, termasuk operasi penagihan pajak, terhadap wajib pajak yang tidak membayar pajak atau yang tidak memenuhi kewajiban perpajakannya setelah dilakukan pemeriksaan. Elemen lain yang dapat mendorong penagihan pajak adalah penegakan hukum perpajakan. Menurut Pasal 29 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, Direktorat Jenderal Pajak berwenang melakukan pemeriksaan pajak, penyidikan pajak, dan penagihan pajak dalam rangka menjamin kepatuhan wajib pajak dan menegakkan peraturan perundang-undangan perpajakan. Direktorat Jenderal Pajak berwenang melakukan pemeriksaan pajak, penyidikan pajak, dan penagihan pajak sesuai dengan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 dalam rangka menjamin kepatuhan wajib pajak dan menegakkan peraturan perundang-undangan perpajakan. Penelitian Rahayu menunjukkan bahwa meskipun ketentuan perpajakan

memiliki dampak yang kecil terhadap kepatuhan wajib pajak, sanksi perpajakan secara signifikan meningkatkannya (Septiana Rahayu et al., 2023).

Dengan mengubah tanggung jawab dan operasional Kantor Pelayanan Pajak Pratama berdasarkan SE-07/PJ/2020 tentang Kebijakan Pengawasan dan Pemeriksaan Wajib Pajak, Direktorat Jenderal Pajak mengambil langkah strategis untuk meningkatkan basis pajak dan memaksimalkan penerimaan pajak. Bentuk konkrit implementasi regulasi tersebut, beberapa jenis layanan yang diberikan di KPP Pratama Mataram Barat antara lain konsultasi administrasi NPWP, permintaan EFIN, konsultasi penagihan pajak, konsultasi pemeriksaan pajak, aplikasi perpajakan, pemindahbukuan, pengembalian pendahuluan, dan permintaan kode billing.

Mengingat besarnya potensi pajak badan, KPP Pratama melalui konsultasi administrasi dapat mengetahui lebih mendalam terkait potensi pajak pada suatu badan usaha. Adapun konsultasi pemeriksaan dimaksudkan untuk memastikan kesesuaian jumlah pelaporan pajak badan melalui *self assessment system* dengan total kewajiban sebenarnya berdasarkan regulasi. Konsultasi penagihan pajak, sebagai impact atas penegakan hukum pajak.

Adapun penelitian sebelumnya memiliki relevansi tentang penelitian ini, **Satu.** Pengaruh Pemeriksaan dan Penagihan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak (Studi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jayapura) (Firdayani et al., 2017). Penelitian ini akan berbeda dengan penelitian yang direncanakan peneliti dalam hal jumlah variabel, lokasi penelitian, dan pendekatan analitik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemungutan dan pemeriksaan pajak berpengaruh signifikan dan positif terhadap penerimaan pajak. Variabel pemeriksaan memiliki pengaruh paling besar terhadap pelayanan pajak, dengan nilai koefisien beta rata-rata sebesar 0,414. **Kedua.** Pengaruh Self Assesment System, Pengetahuan, Sanksi, dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan WP (Sofyan et al., 2023). Penelitian dan strategi penelitian yang akan dilaksanakan kali ini berbeda dalam hal variabel yang diteliti dan metode analisis yang digunakan. Tujuannya adalah untuk menemukan lebih banyak faktor yang berkontribusi terhadap penerimaan pajak di KPP.

Untuk mengetahui lebih lanjut terkait hal tersebut, peneliti terdorong untuk melakukan penelitian dengan judul Pengaruh Self Assessment System, Pemeriksaan, dan Penegakan Hukum Pajak Bank Syariah Terhadap Penerimaan KPP Pratama Mataram Barat.

METODE

Metode korelasional deskriptif digunakan dalam penelitian ini. Data yang menggambarkan dan menjelaskan berbagai situasi, konteks, atau aspek yang berkaitan dengan suatu objek dikumpulkan melalui penelitian deskriptif untuk menguji hipotesis atau menjawab pertanyaan. kondisi, cara berpikir, atau peristiwa yang sedang terjadi dengan interpretasi yang tepat (Elidawaty Purba et al., 2021). Dengan menganalisis hubungan antara dua variabel atau lebih, khususnya hubungan antara perubahan dalam satu variabel dan perubahan pada variabel lain, korelasi perkiraan digunakan untuk menilai keadaan suatu variabel. Salah satu metrik yang digunakan untuk menyatakan seberapa kuat variabel saling terkait adalah koefisien korelasi (Suryani et al., 2016). Hubungan atau korelasi dalam suatu penelitian dapat dijelaskan dengan menganalisis hubungan antara faktor-faktor bebas (X) yang memengaruhi variabel-variabel terikat (Y) agar lebih mudah diteliti. Sebaliknya, resiprositas atau dua arah merupakan hasil dari hubungan interaksi yang timbal balik (Muri Yusuf A, 2014).

Penelitian ini dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Mataram Barat, salah satu Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kota Mataram. Kantor Pelayanan Pajak Daerah Nusa Tenggara membawahi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Mataram Barat. Penelitian ini dilakukan pada tahun 2024, tepatnya pada bulan Januari sampai dengan Maret. Populasi penelitian adalah seluruh pegawai Kantor Pelayanan Pajak Pratama Mataram Barat, meliputi kepala kantor dan pejabat pelaksana. Populasi penelitian adalah seluruh pegawai Kantor Pelayanan Pajak Pratama Mataram Barat yang bertugas menerima, memeriksa, dan mengawasi seluruh tindakan perpajakan sesuai dengan SOP.

Penelitian ini menggunakan kuesioner, dokumentasi, dan kajian pustaka sebagai langkah pengumpulan datanya. Statistik deskriptif digunakan sebagai pendekatan analisis data untuk menguji dampak dari unsur-unsur Sistem Penilaian Mandiri, Pemeriksaan, dan Penegakan Hukum Pajak Bank Syariah terhadap pendapatan KPP Pratama Mataram Barat. Dianalisis menggunakan perhitungan analisis statistic inferensia dan analisis uji hipotesis.

HASIL

1. Data Perhitungan Jawaban Responden

Temuan penelitian berikut diperoleh dari data variabel yang digunakan dalam penelitian ini setelah data kuesioner yang berjumlah 97 responden diolah:

Tabel 1. Hasil Perhitungan Jawaban Responden Kuesioner

Kriteria		Persentase				
Variabel	Indikator	5	4	3	2	1
<i>Self Assessment System (X1)</i>	Pemahaman <i>Self Assessment System</i>	29,90%	21,65%	24,94%	20,62%	3,10%
	Mendaftarkan diri ke KPP	41,24%	32,48%	25,77%	0,52%	0,00%
	Menyetorkan pajak ke Bank/Kantor Pos	38,66%	37,12%	21,14%	3,10%	0,00%
	Melaporkan penyetoran kepada DJP melalui KPP	14,69%	46,31%	28,35%	10,57%	0,00%
<i>Self Assessment System (X1)</i>		31,12%	34,34%	25,05%	8,70%	0,77%
Pemeriksaan Pajak (X2)	Uji kepatuhan Wajib Pajak	84,54%	14,43%	1,03%	0,00%	0,00%
	Pemeriksaan dan pembinaan wajib pajak badan Bank Syariah	37,63%	9,28%	7,73%	14,95%	30,41%
	Tujuan pemeriksaan wajib pajak badan Bank Syariah	81,44%	14,43%	4,12%	0,00%	0,00%
	Mekanisme pemeriksaan pajak Bank Syariah	26,46%	7,56%	12,37%	20,27	33,33%
Pemeriksaan Pajak (X2)		57,52%	11,42%	6,31%	8,81%	15,94%
Penegakan Hukum Pajak (X3)	Penerbitan surat penagihan pajak	70,62%	20,62%	7,73%	0,52%	0,52%
	Pelaksanaan penagihan lanjutan	74,23%	20,11%	5,15%	0,26%	0,26%
	Sanksi pajak	1,03%	17,53%	10,31%	34,02%	37,11%
Penegakan Hukum Pajak (X3)		48,63%	19,42%	7,73%	11,60%	12,63%
Penerimaan Pajak (Y)	Fungsi penerimaan pajak	58,25%	13,15%	9,28%	4,90%	14,43%
	Besaran penerimaan pajak	44,33%	39,18%	15,46%	1,03%	0,00%
	Peran fiskus dan wajib pajak	50,52%	25,77%	20,62%	1,03%	2,06%
Penerimaan Pajak (Y)		51,03%	26,03%	15,12%	2,32%	5,50%

Variabel keempat yang meliputi *self assessment system*, pemeriksaan pajak, penegakan hukum pajak, dan penerimaan pajak dapat dijelaskan sebagai berikut, sesuai Tabel 01:

a. *Self Assessment System*

Berdasarkan hasil kuesioner, sebanyak 3,10% responden memberikan skor 1 untuk indikasi Pemahaman Sistem Penilaian Mandiri, 20,62% memberikan skor 2, dan 24,94%

memberikan skor 3. Hal ini menunjukkan bahwa responden menilai pemahaman mereka terhadap Sistem Penilaian Mandiri Wajib Pajak Bank Syariah kurang baik. Sebaliknya, sebanyak 46,13% responden memberikan skor 4 untuk indikasi pelaporan penyetoran ke Direktorat Jenderal Pajak melalui Kantor Pajak, sedangkan 14,69% memberikan skor 5. Hal ini menunjukkan bahwa Wajib Pajak Bank Syariah telah menyampaikan penyetoran pajaknya ke Kantor Pajak dengan benar, menurut responden.

Penilaian responden pada variabel Sistem Penilaian Mandiri cukup merata. Sebanyak 31 persen responden memperoleh nilai lima, 33 persen memperoleh nilai empat, 25 persen memperoleh nilai tiga, 87 persen memperoleh nilai dua, dan 0,77% memperoleh nilai satu.

b. Pemeriksaan Pajak

Hasil jawaban responden pada indikator uji kepatuhan Wajib Pajak menunjukkan nilai yang sangat tinggi. 84,54% responden memberikan skor 5.

Perencanaan pemeriksaan yang matang dengan menentukan Wajib Pajak mana yang akan diperiksa memberikan kemudahan kepada petugas fungsional pemeriksa dalam menjalankan tugasnya melakukan pemeriksaan pajak Bank Syariah. Kinerja yang baik ini perlu terus dipertahankan dengan tetap memperhatikan profil Wajib Pajak, analisis risiko pemeriksaan Wajib Pajak, serta keakuratan potensi pajak yang akan dihasilkan dari kegiatan pemeriksaan. Diharapkan nantinya proses pemeriksaan dari awal sampai akhir dapat menjadi suatu indikator yang menunjang pencapaian penerimaan KPP Pratama Mataram Barat.

Responden menilai dalam pelaksanaan pemeriksaan masih ada mekanisme pemeriksaan yang justru kurang menguntungkan terhadap penerimaan KPP Pratama Mataram Barat. Jawaban dari Wajib Pajak atas permintaan keterangan dari fungsional pemeriksa saat pelaksanaan pemeriksaan sering kali tidak diberikan, atau diberikan tidak tepat waktu. Tentunya hal ini akan mempengaruhi kualitas pemeriksaan yang pada akhirnya akan berujung pada pengajuan keberatan atas hasil pemeriksaan oleh Wajib Pajak. Hal ini memberikan pengaruh negatif terhadap penerimaan KPP Pratama Mataram Barat, karena dengan adanya pengajuan keberatan terdapat potensi nantinya keberatan akan dikabulkan sehingga KPP Pratama Mataram Barat harus mengembalikan jumlah pajak.

Secara keseluruhan pada variabel pemeriksaan pajak Bank Syariah masih terdapat 15,94% responden yang memberikan skor 1, menunjukkan ketidakpercayaan responden

bahwa proses pemeriksaan akan memberikan dampak positif terhadap penerimaan KPP Pratama Mataram Barat.

c. Penegakan Hukum Pajak

Indikator pelaksanaan pengisian lanjutan sebanyak 74,23% responden memberikan skor 5 dan indikator pengeluaran surat penagihan pajak sebanyak 70,62% memberikan skor 5, berdasarkan hasil perhitungan data responden variabel bebas kepatuhan wajib pajak (X3) yang disebarakan melalui angket. Pernyataan wajib pajak mengetahui adanya sanksi perpajakan memperoleh skor 1 dari 37,11% responden pada indikator sanksi perpajakan. Penerimaan pajak KPP Pratama Mataram Barat sangat dipengaruhi oleh variabel Penegakan Hukum Perpajakan. Sebanyak 48,63% responden memperoleh skor 5 dan 19,42% memperoleh skor 4. Untuk terus memberikan kontribusi positif terhadap perolehan KPP Pratama Mataram Barat, mutu produk penegakan hukum perpajakan harus terus dipertahankan dan jika memungkinkan ditingkatkan.

d. Penerimaan Pajak

Berdasarkan jawaban kuesioner pada variabel dependen penerimaan pajak (Y), diketahui bahwa bahwa 58,25% responden memberikan skor 5 untuk indikator fungsi penerimaan pajak. Responden menilai Wajib Pajak memahami pentingnya fungsi penerimaan pajak sebagai penunjang pembangunan negara, dan memahami perlunya upaya dalam meningkatkan sektor penerimaan pajak bagi negara.

Sinergi dan kolaborasi yang baik antara otoritas pajak dan wajib pajak belum sepenuhnya terlaksana dengan baik, menurut 20,62% responden yang memberikan skor 3 pada variabel peran otoritas pajak dan wajib pajak. Sebanyak 51,03% responden memberikan skor 5 pada variabel penerimaan pajak dan 26,03% memberikan skor 4, yang menunjukkan bahwa secara keseluruhan responden menilai sudah baik. Pajak harus tetap disalurkan dengan cara yang dapat memaksimalkan kesejahteraan masyarakat.

e. *Self Assessment System*, Pemeriksaan Pajak, Penegakan Hukum Pajak, dan Penerimaan Pajak


Variabel pemeriksaan pajak dinilai oleh responden dengan 57,52% responden memberikan skor 5. Akan tetapi sebanyak 15,94% responden juga memberikan skor 1. Pemeriksaan pajak sejatinya akan mampu memberikan sumbangsih pada penerimaan pajak apabila kondisi-kondisi yang belum maksimal sebagaimana diuraikan di atas dapat

diperbaiki. Kondisi pada saat penelitian ini dilakukan menunjukkan bahwa masih terdapat beberapa kekurangan dalam pelaksanaan kegiatan pemeriksaan.

2. Hasil Uji Asumsi Klasik


a. Uji Normalitas

Data yang tersisa akan diplotkan terhadap garis diagonal pada grafik, dan distribusi data normal akan membentuk garis lurus yang sejajar dengan garis diagonal. Hal ini terlihat dari hasil uji data kuesioner IBM SPSS Statistics 25 terhadap 97 responden bahwa titik-titik terdistribusi dalam garis lurus di sekitar garis diagonal dan mengikuti lintasannya pada grafik.



Gambar 1. Grafik Normal P *Plot of Regression Standardized Residual* Penerimaan Pajak KPP Pratama Mataram Barat

Grafik atau uji statistik biasanya digunakan untuk mengidentifikasi variabel normal, dan teknik grafis dapat digunakan untuk mengidentifikasi kenormalan residual. Temuan uji statistik akan terganggu jika variabel condong ke kiri atau ke kanan dan tidak terdistribusi normal. Grafik histogram digunakan dalam penelitian untuk memastikan bahwa semua variabel penelitian X1 Sistem Penilaian Mandiri, X2 Pemeriksaan Pajak, dan X3 Penegakan Hukum Pajak terdistribusi normal.



Gambar 2. Histogram Analisis Kuesioner Pajak KPP Pratama Mataram Barat

Grafik histogram menunjukkan pola distribusi normal dengan pola distribusi skewness dan tidak miring ke kiri, yang menunjukkan bahwa grafik memenuhi asas normalitas, sesuai dengan hasil uji grafik data kuesioner pajak. Dengan menggunakan IBM SPSS Statistics 25 dan uji Kolmogorov-Smirnov, peneliti selanjutnya meneliti hasil kuesioner pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Mataram Barat dengan ambang batas signifikansi 0,05 untuk memperkuat hasil uji data di atas. Hasil pengolahan data kuesioner penerimaan pajak ditunjukkan pada tabel di bawah ini.

Tabel 2. Hasil Uji Normalitas One Kolmogorov-Smirnov Test

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
		Unstandardized Residual
N		97
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	0.0000000
	Std. Deviation	1.50304478
Most Extreme Differences	Absolute	0.075
	Positive	0.075
	Negative	-0.066
Test Statistic		0.075
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200 ^{c,d}
a. Test distribution is Normal.		
b. Calculated from data.		
c. Lilliefors Significance Correction.		
d. This is a lower bound of the true significance.		

Nilai Asymp (2-tailed) lebih besar dari 0,05, atau 0,200, menurut temuan uji kenormalan menggunakan model Kolmogorov Smirnov. Nilai signifikansi asimtotik adalah nilai Asymp (0,200). Angka ini akan menilai kemungkinan bahwa data yang kami kumpulkan akan mendukung validitas hasil pengujian berikutnya. Untuk melanjutkan uji asumsi menggunakan model regresi dan anova, dari temuan ini dapat ditentukan bahwa data terdistribusi normal. Selain nilai signifikansi kita dapat melihat besaran nilai standar deviasi sebesar 1.50, nilai ini menunjukkan besaran tingkat sebaran data. Dalam konteks uji

normalitas nilai standar deviasi tidak mempengaruhi keputusan kita, namun memberikan informasi tambahan karakteristik data. Sehingga nilai yang lebih besar dari means menunjukkan tingkat validasi bahwa kesimpulan yang ditarik dari data ini, mampu menjadi generalis atas populasi penelitian.

b. Uji Multikolinearitas

Tabel 3 Hasil Uji Multikolinearitas


Model		Coefficients ^a						Collinearity Statistics	
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Tolerance		
		B	Std. Error	Beta					
1	(Constant)	32.414	4.326		7.492	0.000			
	Self Assessment System	-0.032	0.136	-0.021	-0.234	0.815	0.984	1.016	
	Pemeriksaan	-0.180	0.147	-0.118	-1.223	0.224	0.876	1.141	
	Penegakan HK	0.306	0.057	0.522	5.376	0.000	0.866	1.155	

a. Dependent Variable: Penerimaan Pajak

Berdasarkan hasil analisis data kuesioner, tidak ada satu pun nilai variabel bebas pada Sistem Penilaian Mandiri X1, Pemeriksaan Pajak X2, dan Nilai Variance Inflation Factor (VIF) Penegakan Hukum Pajak yang lebih besar dari 10. Dengan mempertimbangkan semua variabel tersebut, nilai VIF dan hasil analisis peneliti menunjukkan bahwa tidak terdapat masalah multikolinearitas pada model regresi yang digunakan dalam penelitian ini. Masing-masing variabel memiliki nilai VIF yang relatif rendah dan nilai toleransi yang relatif besar. Hal ini menunjukkan bahwa model regresi untuk variabel bebas akan terus berlanjut.

c. Uji Heteroskedastisitas

Berdasarkan hasil uji data didapatkan gambaran distribusi data berdasarkan scatter plot adalah sebagaimana Gambar 03 berikut:



Gambar 3. Scatter Plot Kuesioner Penelitian KPP Pratama Mataram Barat

Dari diagram sebaran tersebut terlihat bahwa titik-titik data tampak tersebar secara acak di sekitar garis horizontal $y = 0$. Karena tidak ada pola yang jelas dalam distribusi acak data tersebut, model regresi berhasil menggambarkan hubungan antara variabel X1 Sistem Penilaian Mandiri, X2 Pemeriksaan Pajak, dan X3 Penegakan Hukum Pajak. Hal ini menunjukkan bahwa model regresi yang digunakan dalam penelitian ini sangat efektif dalam meramalkan penerimaan pajak pada KPP Pratama Mataram Barat dan tidak terdapat permasalahan yang berarti terkait dengan non-linearitas maupun heteroskedastisitas yang terlihat jelas.

3. Hasil Uji Reresi Linear

Tabel 4. Hasil Uji Regresi Linear Kuesioner Pajak KPP Pratama Mataram Barat

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	32.414	4.326		7.492	0.000
	Self Assesment System	-0.032	0.136	-0.021	-0.234	0.815
	Pemeriksaan	-0.180	0.147	-0.118	-1.223	0.224
	Penegakan HK	0.306	0.057	0.522	5.376	0.000

a. Dependent Variable: Penerimaan Pajak

Berdasarkan tabel hasil uji regresi di atas, diperoleh nilai konstanta sebesar 32,414. Hal ini menunjukkan bahwa apabila variabel pemeriksaan pajak, penegakan hukum perpajakan, dan sistem penilaian mandiri dianggap konstan atau bernilai 0 (nol), maka variabel dependen penerimaan pajak akan naik sebesar 32.414 satuan. Koefisien regresi sebesar 7,492 menunjukkan bahwa penerimaan pajak berjalan dengan baik selama kurun waktu yang ditentukan.

Pada variabel sistem penilaian mandiri, nilai koefisien regresi sebesar 0,032 memiliki besaran negatif. Hal ini menunjukkan bahwa penerimaan pajak akan turun sebesar 0,032% untuk setiap kenaikan 1% pada variabel sistem penilaian mandiri. Hal ini berlaku jika diasumsikan variabel independen lainnya bernilai konstan. Artinya, semakin baik sistem self assessment, maka (dalam konteks model regresi ini) penerimaan pajak justru cenderung menurun sedikit. Dengan melihat nilai std. error yang kecil yaitu 0,136 mengindikasikan pengaruh ini terhadap penerimaan pajak mungkin tidak signifikan. Ini terlihat kontra-intuitif dan perlu dikaji lebih lanjut, sehingga perlu dilakukan uji-t.

Koefisien untuk pemeriksaan pajak berdasarkan analisis menggunakan model regresi linear adalah sebesar 0.180 dan bernilai negatif. Hal ini berlaku jika diasumsikan variabel independen lainnya bernilai konstan. Apabila terjadi peningkatan pemeriksaan

pajak, maka (dalam konteks model regresi ini) penerimaan pajak justru cenderung menurun sedikit. Sedangkan untuk nilai std. error sebesar 0,147. Seperti halnya dengan self assessment system, pengaruh ini perlu diuji signifikansinya untuk itu akan dilanjutkan uji hipotesis Uji-t. Namun jika dilihat besaran nilai koefisien yang lebih besar pada variabel self assessment system, menunjukkan bahwa potensi pengaruhnya lebih signifikan, walaupun dalam arah yang tidak diinginkan.

4. Interpretasi Hasil Uji Hipotesis

a. Uji Parsial (T-test)

Tabel 5. Hasil Uji Hipotesis Uji-t Kuesioner KPP Pratama Mataram Barat

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	32.414	4.326		7.492	0.000
	Self Assesment System	-0.032	0.136	-0.021	-0.234	0.815
	Pemeriksaan	-0.180	0.147	-0.118	-1.223	0.224
	Penegakan HK	0.306	0.057	0.522	5.376	0.000

a. Dependent Variable: Penerimaan Pajak

Nilai kriteria signifikansi ($0,815 > 0,05$) dilampaui oleh nilai signifikansi variabel *system self assesment* sebesar 0,815. Hal ini menunjukkan tidak terjadi kerugian yang berarti pada variabel sistem penilaian mandiri maupun variabel penerimaan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Mataram Barat. Dengan demikian, H0 diterima dan H1 ditolak. Selain itu, nilai koefisien beta sebesar 0,021 menunjukkan nilai negatif. Oleh karena variabel sistem self assessment mengarah ke arah yang berlawanan terkait penerimaan pajak, hal ini menunjukkan bahwa metode penilaian mandiri memiliki pengaruh negatif terhadap pengumpulan pajak.

Karena nilai signifikansi variabel pemeriksaan pajak sebesar 0,224 lebih besar dari 0,05, maka H0 diterima dan H2 ditolak. Hal ini menunjukkan bahwa penerimaan pajak tidak dipengaruhi secara signifikan oleh pemeriksaan pajak yang dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Mataram Barat. Nilai koefisien beta negatif sebesar 0,118 di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Mataram Barat menunjukkan bahwa pemeriksaan pajak memiliki dampak yang merugikan terhadap pemungutan pajak.

Nilai signifikansi sebesar 0,000 yang secara signifikan lebih kecil dari 0,05 ($0,000 < 0,005$) menunjukkan bahwa variabel penegakan hukum pajak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel yang diteliti. Temuan penelitian ini sangat signifikan secara statistik. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa variabel dependen KPP Pratama

Mataram Barat dipengaruhi secara signifikan oleh penegakan hukum perpajakan, yaitu penerimaan pajak, dan hipotesis penelitian tidak dapat ditolak. H0 ditolak atau H3 disetujui. Dengan kata lain, pergeseran yang cukup besar pada variabel peningkatan penerimaan pajak biasanya mengikuti peningkatan ketegasan penegakan hukum perpajakan. Nilai koefisien beta sebesar 0,522 yang menunjukkan nilai positif sesuai dengan hal ini.

b. Uji Simultan (F-test)

Tabel 6. Hasil Uji Hipotesis Uji-F Kuesioner KPP Pratama Mataram Barat

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	68.999	3	23.000	9.862	.000 ^b
	Residual	216.878	93	2.332		
	Total	285.876	96			
a. Dependent Variable: Penerimaan Pajak						
b. Predictors: (Constant), Penegakan HK, Self Assesment System, Pemeriksaan						

Nilai signifikansi sebesar 0,000 sangat rendah dan jauh di bawah 0,05 (0,000 < 0,005), berdasarkan data di bawah ini. Seperti yang terlihat pada Tabel 4.8 di atas, variabel dependen penerimaan pajak (Y) dipengaruhi oleh faktor independen yaitu sistem penilaian mandiri (X1), pemeriksaan pajak (X2), dan penegakan hukum perpajakan (X3). Kesimpulan ini didukung oleh hasil uji simultan (Uji F) yang menunjukkan bahwa H4 diterima jika nilai signifikansi sebesar 0,000 < 0,05.

PEMBAHASAN

1. Pengaruh *Self Assessment System* Pajak Bank Syariah terhadap Penerimaan KPP Pratama Mataram Barat

Hasil uji hipotesis hubungan empiris antara variabel *sistem self assesment* dengan faktor penerimaan pajak. Seperti yang terlihat, nilai signifikansi variabel *sistem self assesment* sebesar 0,815 lebih tinggi dari kriteria signifikansi yang ditetapkan pada level 0.05. Hal ini menunjukkan bahwa penerimaan pajak KPP Pratama Mataram Barat tidak dipengaruhi secara signifikan oleh variabel X1. Penerimaan pajak dipengaruhi secara negatif oleh penerapan sistem self assessment, seperti dapat dilihat jika kita sinkronkan besarnya nilai deviasi beta negatif sebesar 0,021. Selanjutnya kita dapat mengevaluasi nilai koefisien tak terstandarisasi sebesar 0,032 yang bertanda negatif untuk mengukur bagian yang dimaksud. Tidak disangka koefisien ini bertanda negatif. Hal ini menunjukkan bahwa sistem penilaian mandiri, di mana individu memilih dan membayar pajak mereka sendiri, menjadi semakin berhasil dan bahkan dapat menurunkan

penerimaan pajak. Sejumlah hal, termasuk pengawasan yang buruk dan perhitungan yang salah, dapat berkontribusi terhadap hal ini.

Tabel 7. Persentase Pelaporan SPT Tahunan PPh KPP Pratama Mataram Barat

Tahun	Target Pelaporan	Realisasi Pelaporan
2020	81,00%	83,09%
2021	81,00%	81,03%
2022	81,00%	82,00%
2023	81,00%	81,34%

Temuan penelitian ini sejalan dengan temuan Ginarti Istimemonda dkk. yang menemukan bahwa besaran penghasilan kena pajak (PKP), penerimaan pajak, dan pemungutan pajak semuanya memiliki pengaruh terhadap penerimaan pajak, meskipun teknik *self assessment* tidak memiliki pengaruh terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai. Teknik *self assessment* tidak memiliki pengaruh terhadap penjualan pajak pertambahan nilai di KPP Pratama Banda Aceh (Adnan et al., 2017).

Temuan studi ini mendukung studi Aprilia dan Biettant, yang menemukan bahwa pendekatan penilaian mandiri berdampak signifikan terhadap pendapatan pajak. Komponen utama penerapan sistem penilaian mandiri adalah kesadaran. Pengawasan otoritas pajak sangat penting bagi keberhasilan penerapan sistem penilaian mandiri (Windy Aprilia et al., 2023). Selain itu, pendapatan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dipengaruhi secara bersamaan oleh sistem penilaian mandiri, pemeriksaan pajak, dan pemungutan pajak, menurut Krisanti dkk. Pemungutan pajak memiliki dampak yang dapat diabaikan pada pendapatan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) (Krisanti et al., 2023).

Dijelaskan dalam hasil temuan, sebanyak 48,45% responden menilai tingkat pengetahuan dan pemahaman terhadap tarif pajak berada pada skala likert 3, yang berarti belum maksimal sehingga menyebabkan adanya potensi kesalahan dalam perhitungan dan pelaporan. Terkait pelaporan sebagai komponen *self assessment system*, sebanyak 47,42% responden menilai indikator ketidaktepatan waktu pelaporan SPT dengan skala likert 4, yang berarti adanya potensi penghindaran pajak yang menyebabkan penurunan penerimaan pajak KPP Pratama. Merujuk pada data dilapangan selama periode 2020-2023 jumlah surat penagihan pajak terus meningkat.

Berdasarkan sistem penilaian mandiri, wajib pajak diharuskan menghitung pajak mereka sendiri. Bagi wajib pajak, terutama mereka yang tidak memiliki pengalaman akuntansi, hal ini mungkin menjadi beban administratif tambahan. Kurangnya pengetahuan perpajakan oleh wajib

pajak memungkinkan terjadinya kesalahan dalam menghitung pajak yang terutang, sehingga pembayaran pajak menjadi lebih rendah dari kewajiban yang seharusnya dibebankan. Bahkan secara data, sebanyak 49,48% responden yang merupakan pegawai pajak memberikan penilaian pada skala likert 3 terkait ketepatan perhitungan WP.

2. Pengaruh Pemeriksaan Pajak Bank Syariah terhadap Penerimaan KPP Pratama Mataram Barat

Hasil *screening* awal berdasarkan kuesioner yang disebar kepada 97 responden di KPP Pratama Mataram Barat, menunjukkan bahwa sebanyak 57,73% lebih menyetujui dilakukannya pemeriksaan dalam rangka pengawasan terhadap WP. Dan sebanyak 75,26% menyatakan perlunya pemeriksaan khusus ketika adanya indikasi tindakan pelanggaran dalam perpajakan.

Variabel pemeriksaan pajak berpengaruh positif dan parsial terhadap kepuasan wajib pajak Bank Syariah di Kantor Pelayanan Pajak, berdasarkan hasil uji hipotesis kedua tentang pengaruh pemeriksaan pajak Bank Syariah terhadap penerimaan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Mataram Barat. Hasil uji variabel yang menunjukkan nilai signifikansi sebesar $0,224 > 0,05$ mendukung hal tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa hipotesis H2 ditolak atau variabel pemeriksaan (X2) di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Mataram Barat tidak memiliki pengaruh yang nyata terhadap variabel penerimaan pajak (Y).

Hasil analisis ini mendukung kesimpulan yang ditarik oleh Pratama et al. bahwa tidak ada hubungan antara faktor audit dan penerimaan pajak penghasilan badan (Sabrino Pratama Yunira et al., 2024). Analisis mendalam berdasarkan *unstandardized coefficient* pemeriksaan Pajak diketahui bernilai negatif 0,180. Nilai koefisien negatif ini menarik, karena hal ini menunjukkan probabilitas bahwa semakin sering dilakukan pemeriksaan pajak, ternyata penerimaan pajak tidak selalu menunjukkan hasil yang maksimal. Kemungkinan penyebabnya karena adanya efek jera yang kurang setelah pemeriksaan oleh petugas pajak kepada wajib pajak dan secara operasional kegiatan pemeriksaan ini menambah beban operasional kantor. Artinya potensi biaya yang dikeluarkan untuk melakukan pemeriksaan pajak bisa jadi lebih besar daripada tambahan penerimaan pajak yang diperoleh. Hal ini dapat kita lihat pada jumlah Surat Perintah Pemeriksaan (SP2) yang cenderung meningkat selama empat tahun terakhir.

Tabel 8. Jumlah Surat Perintah Pemeriksaan Periode 2020-2023

NO	BULAN	JUMLAH SP2 TAHUN...			
		2020	2021	2022	2023
1	JANUARI	1	7	8	15
2	FEBRUARI	18	2	15	10
3	MARET	5	7	14	19
4	APRIL	2	20	4	3
5	MEI	4	8	3	39
6	JUNI	32	3	35	24
7	JULI	16	20	10	14
8	AGUSTUS	-	-	53	50
9	SEPTEMBER	37	5	45	20
10	OKTOBER	2	20	13	14
11	NOVEMBER	7	31	13	25
12	DESEMBER	1	5	31	19
		125	128	244	252

Tujuan utama dari kegiatan pemeriksaan pajak adalah untuk mengurangi kebutuhan untuk memanipulasi pajak dengan cara apa pun. Dengan memberikan hak dan kewajiban pajak yang lebih baik kepada wajib pajak, tindakan ini bertujuan untuk meningkatkan pendapatan pajak. Afiah dkk. menemukan bahwa pemeriksaan pajak tidak berdampak pada pendapatan PPN karena ketidaktahuan PKP tentang pembayaran PPN. Dengan demikian, penerimaan PPN tidak akan terpengaruh oleh tinggi atau rendahnya pemeriksaan pajak (Efi Tajuroh Afiah et al., 2024).

3. Pengaruh Penegakan Hukum Pajak Bank Syariah terhadap Penerimaan KPP Pratama Mataram Barat

Hipotesis ketiga dalam penelitian ini adalah penegakan hukum pajak memiliki pengaruh yang besar terhadap pemungutan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Mataram Barat. Hal ini menunjukkan bahwa diharapkan akan terjadi peningkatan penerimaan pajak sebesar 0,306% untuk setiap kenaikan penegakan hukum perpajakan sebesar 1%. Besarnya pengaruh penegakan hukum perpajakan terhadap penerimaan pajak ditunjukkan oleh nilai koefisien ini. Misalnya, jika penegakan hukum pajak diperkuat dengan penambahan jumlah penerbitan Surat Tagihan Pajak atau peningkatan sanksi, maka secara langsung penerimaan pajak dari wajib pajak yang terdeteksi tidak patuh akan meningkat.

Validasi interpretasi nilai ini ditunjukkan dengan nilai standard error (SE) sebesar 0,057 yang menunjukkan ketepatan estimasi koefisien yang dihitung. Nilai yang lebih kecil pada nilai standard error mengindikasikan bahwa estimasi koefisien tersebut cukup tepat dan dapat diandalkan. Artinya, kita dapat meyakini bahwa hubungan yang ditemukan (0,306) sebagai nilai yang valid dan tidak terjadi karena kebetulan penegakan hukum pajak dan penerimaan pajak. Koefisien positif ini sesuai dengan ekspektasi. Semakin kuat penegakan hukum pajak, semakin tinggi pula penerimaan pajak.

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian Anggraini yang menemukan bahwa penggelapan pajak tidak dipengaruhi secara moderat oleh karakteristik pemeriksaan pajak, dipengaruhi secara signifikan oleh sosialisasi perpajakan, dan dipengaruhi secara kuat secara negatif oleh penegakan hukum (Saidi Anggraini, 2021). Dalam aplikasi proses penegakan hukum memiliki pengaruh positif dikarenakan keseluruhan kegiatan dalam upaya maksimalisasi penerimaan KPP Pratama melalui penegakan hukum menggunakan produk hukum yang sudah berkekuatan hukum baik berupa SKP maupun STP sehingga dapat dilakukan dieksekusi sampai pada tahap sita dan lelang.

4. ***Self Assessment System*, Pemeriksaan, dan Penegakan Hukum Pajak Bank Syariah Berpengaruh Signifikan Secara Simultan Terhadap Penerimaan KPP Pratama Mataram Barat**

Berdasarkan hasil uji regresi linier berganda yang menunjukkan bahwa variabel bebas dan variabel terikat mempunyai pengaruh yang cukup besar dan bersamaan, sebagaimana persamaan garis regresi:

$$Y = 32,414 - 0,032X_1 - 0,180X_2 + 0,306X_3 + e$$

persamaan tersebut dapat dideskripsikan dengan contoh:

- a. Apabila variabel (X_1) bernilai 0, pemeriksaan pajak (X_2) bernilai 0, dan penegakan hukum pajak (X_3) bernilai 0, serta e bernilai 0, maka penerimaan pajak (Y) akan bernilai 32,414.

$$\begin{aligned} Y &= 32,414 - (0,032 \times 0) - (0,180 \times 0) + (0,306 \times 0) + 0 \\ &= 32,414 \end{aligned}$$

- b. Apabila variabel (X_1) bernilai 1, pemeriksaan pajak (X_2) bernilai 1, dan penegakan hukum pajak (X_3) bernilai 1, serta e bernilai 0, maka penerimaan pajak (Y) akan bernilai 32,670.

$$\begin{aligned} Y &= 32,414 - (0,032 \times 1) - (0,180 \times 1) + (0,306 \times 1) + 0 \\ &= 32,414 - 0,032 - 0,180 + 0,306 + 0 \\ &= 32,670 \end{aligned}$$

- c. Apabila variabel (X_1) bernilai 10, pemeriksaan pajak (X_2) bernilai 10, dan penegakan hukum pajak (X_3) bernilai 10, serta e bernilai 0, maka penerimaan pajak (Y) akan bernilai 34,974.

$$\begin{aligned} Y &= 32,414 - (0,032 \times 10) - (0,180 \times 10) + (0,306 \times 10) + 0 \\ &= 32,414 - 0,32 - 0,180 + 3,06 + 0 \\ &= 34,974 \end{aligned}$$

Terlihat jelas bahwa peningkatan variabel X1, Ketika sistem penilaian independen mengambil peran sistem penilaian resmi sebagai sistem perpajakan, perubahan ini mulai berlangsung. Fakta bahwa wajib pajak bertanggung jawab untuk menentukan tanggung jawab pajak mereka sendiri dan melakukan pembayaran sesuai dengan hukum dan peraturan adalah salah satu ciri dan tren utama dari model sistem pajak ini. Dalam hal ini, wajib pajak bertanggung jawab sepenuhnya untuk menentukan berapa banyak pajak yang terutang.

Elemen penting dalam self assessment system ialah tidakan atau sikap sukarela wajib pajak. Untuk menumbuhkan itu DJP dan KPP berusaha untuk terus meningkatkan pengetahuan perpajakan WP melalui sosialisasi, pengajaran, dan pelatihan pajak. Hal ini sesuai dengan tugas pokok organisasi yaitu sebagai fungsi penyuluh dalam hal ini memberikan konseling perpajakan kepada WP berupa konsultasi kelas pajak, asisten e-filing kepada bendahara, pajak bertutur dan penyuluhan lainnya via tatap muka maupun daring.

Memahami pentingnya hal tersebut KPP Mataram Barat menyediakan sejumlah layanan berupa Fasilitas Tempat Pelayanan Terpadu (TPT) dan Helpdesk yang terdiri atas 5 loket permohonan dan 2 loket helpdesk. Kemudian tersedianya Pojok Reform, Counter Layanan Mandiri e-billing, dan tempat konsultasi *open space*.

Teori Perilaku Terencana (TPB) menjadi landasan teori dalam kajian tesis ini. Berdasarkan hipotesis ini, ketika seseorang atau badan usaha yakin bahwa mereka dapat berhasil dalam suatu kegiatan tertentu, mereka cenderung akan lebih cenderung untuk melakukannya. Tiga (tiga) prinsip utama sikap terhadap perilaku (juga dikenal sebagai keyakinan perilaku), kontrol perilaku yang dirasakan (juga dikenal sebagai kontrol perilaku yang dirasakan), dan norma subjektif (juga dikenal sebagai norma subjektif) dapat menjadi landasan bagi teori perilaku yang akan memandu penerapan sistem perpajakan di Indonesia (Perdana et al., 2020). Hipotesis ini menjelaskan bagaimana sikap terhadap perilaku norma subjektif mengarah pada perilaku kepatuhan wajib pajak. Dalam hal ini, wajib pajak memperhitungkan tidak hanya laba dan rugi (pemaksimal utilitas), tetapi juga elemen lain seperti sikap dan opini tentang norma sosial.

Peraturan perundang-undangan memiliki kewenangan untuk mengatur perilaku, maka sistem perpajakan merupakan bagian dari komitmen normatif dengan legitimasi. Hal ini merupakan kaitan antara variabel sistem perpajakan dan teori kepatuhan. Hal ini berarti bahwa penerimaan pajak akan meningkat seiring dengan perluasan sistem perpajakan. Faktor-faktor yang disebutkan dan penerimaan pajak saling terkait karena wajib pajak yang menguasai teknologi akan termotivasi untuk berperilaku baik, seperti membayar pajak secara tepat melalui sistem penilaian mandiri.

KESIMPULAN

Berikut ini simpulan yang dapat ditarik berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan: 1) Pada tahun 2020–2023, penerimaan pajak bank syariah Kantor Pelayanan Pajak Pratama Mataram Barat tidak terpengaruh secara signifikan oleh teknik self-assessment. Hal ini didasarkan pada analisis hasil uji parsial sistem penilaian mandiri variabel, yang menunjukkan nilai 0,815 atau lebih besar dari tingkat signifikansi ($0,815 > 0,05$). Hal ini disebabkan karena sistem self-assessment didasarkan pada sikap sukarela wajib pajak, atau pilihan mereka untuk membayar pajak secara bebas. 2) Penagihan pajak bank syariah Kantor Pelayanan Pajak Pratama Mataram Barat tidak terpengaruh oleh pemeriksaan pajak, menurut temuan uji variabel yang memiliki nilai signifikansi $0,224 > 0,05$. Selama empat tahun terakhir, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Mataram Barat telah menerbitkan SKP yang semakin banyak, yang menunjukkan bahwa penyebab utama kelemahan prediksi adalah ketidaktahuan wajib pajak. 3) Penerimaan pajak bank syariah Kantor Pelayanan Pajak Pratama Mataram Barat sangat dipengaruhi oleh penegakan hukum perpajakan. Karena nilai signifikansi variabel penegakan hukum perpajakan sebesar 0,000 jauh lebih kecil dari 0,05 ($0,000 < 0,005$), maka penegakan hukum di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Mataram Barat dapat menghindarkan wajib pajak dari tidak membayar pajak tidak melakukan penghindaran kewajiban perpajakannya dengan memberikan sanksi yang tegas dan tidak ambigu terhadap pelanggaran pajak. 4) Penerimaan pajak bank syariah Kantor Pelayanan Pajak Pratama Mataram Barat sangat dipengaruhi oleh sistem self assessment, pemeriksaan pajak, dan penegakan hukum perpajakan. Nilai signifikansi 0,000 untuk komponen-komponen tersebut diketahui secara signifikan lebih kecil dari 0,05 ($0,000 < 0,005$).

DAFTAR PUSTAKA

- Adnan, & Cut Inayatul Maulida. (2017). Pengaruh Self Assessment System, Pemeriksaan Pajak, Dan Penagihan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Pada KPP Pratama Banda Aceh. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi*, 2(4), 67–74.
- Badan Pusat Statistik Indonesia. (2022). *Pendapatan Nasional Indonesia 2018-2022*. Jakarta: BPS RI.
- Desmon, D., & Hairudin, H. (2020). Pengaruh Self-Assessment System dan Penerbitan Surat Tagihan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (Study Kasus pada KPP Pratama Kedaton Bandar Lampung). *Target : Jurnal Manajemen Bisnis*, 2(1), 47–55. doi: 10.30812/target.v2i1.699
- Dewantara, R. A. P., & Firmansyah, A. (2022). Reaksi Pasar Dan Kinerja Keuangan Atas Aksi Korporasi Berupa Konsolidasi Perusahaan Perbankan Syariah Di Indonesia. *Jurnalku*, 2(1), 110–120. doi: 10.54957/jurnalku.v2i1.160
- Efi Tajuroh Afiah, Nugrahini Kusumawati, & Maria Ulfa. (2024). Pengaruh Self Assessment System, Pemeriksaan Pajak, dan Penagihan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Pada KPP Pratama Serang Barat. *Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 4(2), 875–884. doi: <https://doi.org/10.46306/rev.v4i2.369>
- Elidawaty Purba, Bonaraja Purba, Ahmad Syafii, Fastabiqul Khairad, Darwin Damanik, Valentine Siagian, Ari Mulianta Ginting, Hery Pandapotan Silitonga, Nurma Fitrianna, Arfandi SN, & Revi Ernanda. (2021). *Metode Penelitian Ekonomi*. Pematangsiantar: Yayasan Kita Menulis.
- Firdayani, Paulus Kombo Allo Layuk, & Theo Allolayuk. (2017). Pengaruh Pemeriksaan dan Penagihan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak (Studi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jayapura). *Jurnal Akuntansi & Keuangan Daerah*, 12(1), 24–38. doi: <https://doi.org/10.52062/jakd.v12i1.1412>
- Jennie Marcella Chandra, Desitama Anggraini, L., & Meiriasari, V. (2023). Pengaruh Self Assessment System, Pemeriksaan Pajak, dan Penagihan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Pada KPP Pratama Palembang Ilir Timur. *JAE: Jurnal Akuntansi Dan Ekonomi*, 8(2), 34–47. doi: 10.29407/jae.v8i2.20020
- Krisanti, & Diatmika, I. P. G. (2023). Pengaruh Self Assessment System, Pemeriksaan Pajak, Dan Penagihan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai Pada KPP Pratama Singaraja. *JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi) Undiksha*, 14(03), 811–823. doi: 10.23887/jimat.v14i03.65115
- Maria Yuliana Postel, & J.B Amiranto. (2024). Pengaruh Self Assessment System dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) di KPP Pratama Surabaya Rungkut. *Jurnal Rimba : Riset Ilmu Manajemen Bisnis Dan Akuntansi*, 2(2), 153–165. doi: 10.61132/rimba.v2i2.703
- Muri Yusuf A. (2014). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Natasya, N., Aristantya, S., & Syahputra, O. (2024). Analisis Pengaruh Pemeriksaan Pajak dan Penagihan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Pada KPP Medan Petisah. *Jurnal Ekonomi Bisnis, Manajemen Dan Akuntansi (JEBMA)*, 4(1), 91–101. doi: 10.47709/jebma.v4i1.3435

- Perdana, E. S., & Dwirandra, A. A. N. B. (2020). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Perpajakan, dan Sanksi Perpajakan Pada Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *E-Jurnal Akuntansi*, 30(6), 1458. doi: 10.24843/EJA.2020.v30.i06.p09
- Sabrino Pratama Yunira, Tona Aurora Lubis, & Dalizanolu Hulu. (2024). Pengaruh Pemeriksaan Pajak, Sosialisasi Pajak Dan Jumlah Wajib Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Badan (Studi Pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Telanaipura Jambi Periode 2018 – 2022). *Jurnal Dinamika Manajemen*, 12(1), 26–40. doi: <https://doi.org/10.22437/jdm.v12i1.28470>
- Sahla Fauziah, & Yuppy Triwidatin. (2023). The Influence of NPWP Ownership Obligations, Taxpayer Compliance, Tax Audits and Tax Collection on Tax Receipts at KPP Pratama Jakarta Jatinegara. *Indonesian Journal of Banking and Financial Technology*, 1(3), 225–246. doi: <https://doi.org/10.55927/fintech.v1i3.4969>
- Saidi Anggraini. (2021). *Pengaruh Pemeriksaan Pajak, Penegakan Hukum, dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Tax Evasion: Studi Empiris di KPP Madya Surabaya*. Universitas Negeri Sunan Ampel Surabaya.
- Senduk, C. Y., Saerang, D. P. E., & Nangoi, G. B. (2019). Evaluasi Penerapan Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23 Pada Pt. Bank Syariah Mandiri. *Going Concern : Jurnal Riset Akuntansi*, 14(1), 1–9. doi: 10.32400/gc.14.1.22242.2019
- Septiana Rahayu, & Rissa Putri Agista. (2023). Pengaruh Penerapan Hukum Pajak, Sanksi Perpajakan Dan Kualitas Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Empiris Pada KPP Pratama Karawang). *Buana Ilmu*, 8(1), 252–268. doi: 10.36805/bi.v8i1.6020
- Sofyan, V. V., & Sudirgo, T. (2023). Pengaruh Self Assesment System, Pengetahuan, Sanksi, dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan WP. *Jurnal Paradigma Akuntansi*, 5(3), 1097–1107. doi: 10.24912/jpa.v5i3.25097
- Sotarduga Sihombing, & Susy Alestriani Sibagariang. (2020). *Perpajakan Teori dan Aplikasi*. Bandung: Widina Bhakti Persada.
- Suryani, & Hendryadi. (2016). *Metode Riset Kuantitatif: Teori dan Aplikasi Pada Penelitian Bidang Manajemen dan Ekonomi Islam*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Windy Aprilia, & Licke Bieattant. (2023). Pengaruh Self Assessment System, Pemeriksaan Pajak, Dan Penagihan Pajak Terhadap Upaya Peningkatan Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Sawah Besar Dua Tahun 2021. *Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 3(6), 635–644.